



P U T U S A N
Nomor : 46/PID/2014/PT.GTLO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara terdakwa-terdakwa :

Nama : **HERU PURWANTO Alias HERU;**
Tempat lahir : **Gorontalo;**
Umur/tanggal lahir : **20 Tahun/ 10 Januari 1994;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Pentadio Barat, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

----- Terdakwa ditahan dalam perkara ini dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan:-----

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014; -----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;-----

Terdakwa...

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. No. 46/PID/2014/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat Hukum; -----

PENGADILAN TINGGI Tersebut:-----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 03 November 2014, Nomor : 46/Pid/2014/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Oktober 2014, Nomor : 127/Pid.B/2014/PN.Lbt yang diucapkan dimuka umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa **Heru Purwanto Alias Heru** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat"; -----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DM 3689 BK dan STNK atas nama Hengki Hilumalo;-----Dikembalikan kepada yang berhak;-----
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
3. Akta permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 13/Akta.Pid.B/2014/PN.Lbt, yang dibuat oleh MARIE SOMAN Wakil Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan...

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. No. 46/PID/2014/PT.Gtlo.



a

Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Oktober 2014 Nomor :
127/Pid.B/2014/PN.Lbt ;-----

3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JUSTAMAN VAN GOBEL Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Nomor : 13/Akta.Pid.B/2014/PN.Lbt ;-----
4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 Oktober 2014 ;-----
5. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2014 ;-----
6. Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : W20-U2/2244/HK.01/X/2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan tanggal 18 Agustus 2014 NO.REG PERKARA : PDM-34/LBT/08/14 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :-----

Primair :-----

----- Bahwa Terdakwa **Heru Purwanto Alias Heru** pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2014, bertempat di jalan Umum Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, **telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban yakni Sando Abdullah Musa mengalami Luka Berat.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau DM 3689 BK melaju dengan kecepatan 50 km/jam dari arah Limboto menuju kearah Telaga, ketika melintasi jalan umum Kelurahan Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo Terdakwa tidak sempat melihat saksi korban yakni Sando Abdullah Musa hendak menyeberang jalan dari arah kiri kearah kanan Terdakwa

dan...

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. No. 46/PID/2014/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa mengurangi kecepatan serta membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut langsung menabrak saksi korban tepatnya di kaki kiri dengan ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hingga saksi korban terlempar dan jatuh di bahu jalan sebelah kiri dan mengalami luka luka dibagian dahi, siku tangan kiri, pipi kiri, punggung tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri, sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor :441/RSU/49/2014 tanggal 01 Mei 2014 atas nama Sando A Musa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ferawati Dakio, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan : -----

- Bengkak didahi ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter;-----
- Luka lecet didahi ukuran empat centimeter kali tujuh centimeter;-----
- Gigi depan bagian satu tanggal;-----
- Luka lecet disiku tangan kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter;-----
- Luka lecet dipipi kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;-----
- Luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter tambah satu centimeter kali satu centimeter;-----
- Luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter;----
- Luka lecet disiku tangan kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter tambah tiga centimeter kali satu centimeter;-----
- Luka lecet dilutut kaki kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter tambah tiga centimeter kali tiga centimeter;-----
- Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran enam centimeter kali empat centimeter;-----
- Luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter;----

Kesimpulan : jejas tersebut akibat trauma tumpul;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa Heru Purwanto alias Heru pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan

Mei...

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. No. 46/PID/2014/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei tahun 2014, bertempat di jalan Umum Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, **Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban yakni Sando Abdullah Musa mengalami Luka Ringan dan Kerusakan kendaraan dan atau barang.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau DM 3689 BK melaju dengan kecepatan 50 km/jam dari arah Limboto menuju kearah Telaga, ketika melintasi jalan umum Kelurahan Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo Terdakwa tidak sempat melihat saksi korban yakni Sando Abdullah Musa hendak menyeberang jalan dari arah kiri kearah kanan Terdakwa dan tanpa mengurangi kecepatan serta membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut langsung menabrak saksi korban tepatnya dikaki kiri dengan ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hingga saksi korban terlempar dan jatuh di bahu jalan sebelah kiri dan mengalami luka-luka dibagian dahi, siku tangan kiri, pipi kiri, punggung tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri, sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor :441/RSU/49/2014 tanggal 01 Mei 2014 atas nama Sando A Musa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ferawati Dakio, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Bengkak didahi ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter;-----
- Luka lecet didahi ukuran empat centimeter kali tujuh centimeter;-----
- Gigi depan bagian satu tanggal;-----
- Luka lecet disiku tangan kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter;-----
- Luka lecet dipipi kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;-----
- Luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter tambah satu centimeter kali satu centimeter;-----
- Luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran satu centimeter kali dua centimeter;--
- Luka lecet disiku tangan kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter tambah tiga centimeter kali satu centimeter;-----

- Luka...

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. No. 46/PID/2014/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka lecet dilutut kaki kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter tambah tiga centimeter kali tiga centimeter;-----

- Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
- Luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan : jejas tersebut akibat trauma tumpul;-----

Bahwa selain itu juga kendaraan berupa sepeda motor Yamaha mio warna hijau DM 3689 BK mengalami kerusakan dibagian bodi depan ;-----


----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Jo pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Surat Tuntutannya, tertanggal 25 September 2014 No.Reg.PERKARA : PDM-34/LBT/0814, yang menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Heru Purwanto Alias Heru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Purwanto Alias Heru berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan Denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau DM 3689 BK dan STNK atas nama Hengki Hilumalo;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat...

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. No. 46/PID/2014/PT.Gtlo.



syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, 09 Oktober 2014, Nomor : 127/Pid.B/2014/PN.Lbt dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Oktober 2014, Nomor : 127/Pid.B/2014/PN.Lbt yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, pasal 310 ayat (2) Jo pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Oktober 2014, Nomor : 127/Pid.B/2014/PN.LBT, yang dimintakan banding ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah...

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. No. 46/PID/2014/PT.Gtlo.



Demikianlah di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Gorontalo pada hari **SENIN**, tanggal **17 November 2014** oleh kami **SAMIR ERDY,**
SH.,MHum selaku Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA, SH.,MH** dan **H. TOTOK PRIJO**
SUKANTO, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan
pada hari **RABU**, tanggal **19 November 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Majelis tersebut di bantu oleh **H. RUBEN DUE** selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA**HAKIM KETUA****POSMAN BAKARA, SH.,MH****SAMIR ERDY, SH.,MHum****H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MH****PANITERA PENGGANTI****H. RUBEN DUE**